

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Sanksi/bentuk Pelanggaran Terhadap Bangunan Tanpa IMB Di Kecamatan Batang Serangan

Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Izin mendirikan bangunan merupakan hal sangat penting untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat yang aman dan tertib melalui perwujudan pemanfaatan lahan yang serasi dan seimbang dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan dan perkembangan daerah dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.

Tujuannya adalah agar bangunan yang didirikan oleh masyarakat dapat tertata dengan baik dan memenuhi persyaratan, layak digunakan, dan tidak merusak lingkungan. Upaya mewujudkan program pembangunan atau pengembangan kota serta manfaat ruang kota secara optimal, seimbang dan serasi agar tercipta kondisi daerah yang tertib dan teratur sesuai dengan perda yang berlaku tentang IMB. Bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dianggap ilegal dan dapat dikenakan sanksi oleh pihak berwajib seperti Dinas Perumahan dan Pemukiman. Beberapa akibat dari membangun tanpa IMB antara lain:

1. Dapat ditertibkan
2. Dikenakan denda atau sanksi administrasi

3. Tidak bisa mendapatkan fasilitas pemerintah seperti listrik dan air bersih
4. Rentan terhadap bencana alam karena tidak memenuhi standar keamanan bangunan.

Sebaiknya memperoleh IMB sebelum memulai proses pembangunan agar terhindar dari masalah hukum dan dapat memanfaatkan fasilitas pemerintah dengan baik.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimaksudkan disini adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan kepada orang pribadi untuk mendirikan suatu bangunan yang digunakan sebagai rumah tinggal. Pedoman teknis ini bertujuan untuk terwujudnya bangunan gedung yang didirikan dengan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung, serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

### **1. Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Batang Serangan**

Pelaksanaan retribusi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) biasanya dilakukan oleh pemerintah setempat seperti Dinas Perumahan dan Pemukiman.

Berikut adalah proses implementasi retribusi IMB:

- a. Permohonan IMB: Pemohon harus mengajukan permohonan IMB dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

- b. Verifikasi Dokumen: Dinas Perumahan dan Pemukiman akan memverifikasi dokumen yang diterima dari pemohon.
- c. Penetapan Retribusi: Setelah dokumen diverifikasi, Dinas Perumahan dan Pemukiman akan menetapkan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh pemohon.
- d. Pembayaran Retribusi: Pemohon harus membayar retribusi IMB sesuai dengan jumlah yang ditentukan.
- e. Penerbitan IMB: Setelah retribusi dibayar, Dinas Perumahan dan Pemukiman akan mengeluarkan IMB yang valid dan sah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa di era otonomi daerah saat ini, setiap daerah berupaya untuk merumuskan dan kemudian mengimplementasikan kebijakan strategis guna menunjang keberhasilan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya. Terlebih lagi kebijakan tersebut dapat memberikan kontribusi langsung bagi peningkatan penerimaan sumber-sumber keuangan daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini sebagai konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

Dalam konteks Kecamatan Batang Serangan salah satu kebijakan strategis yang telah diimplementasikan adalah kebijakan tentang izin mendirikan bangunan (IMB). Pengimplementasikan kebijakan IMB tersebut pada dasarnya ditujukan untuk mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan fisik guna mewujudkan pemanfaatan ruang secara tertib bahkan

secara langsung diharapkan dapat meningkatkan produktivitas penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi IMB. Sebagai suatu kebijakan daerah yang bersifat strategis maka kebijakan pelayanan IMB di Kecamatan Batang Serangan telah mempunyai dasar hukum yang mengatur pelaksanaannya yaitu Perda No. 3 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu. Penerapan kebijakan tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap masyarakat baik orang pribadi, swasta atau pemerintah yang akan mendirikan bangunan wajib terlebih dahulu memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012, Mengacu pada substansi kebijakan tersebut maka penerapan kebijakan IMB ini merupakan langkah yang tepat, seiring realitas pesatnya pembangunan di berbagai bidang terutama kegiatan perumahan maupun sarana prasarana. Pesatnya pembangunan tersebut secara langsung berdampak pada perubahan. Fungsi ruang sebagai akibat meningkatnya kebutuhan pemanfaatan ruang/lahan oleh berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah. Selain itu, penerapan kebijakan IMB tersebut juga merupakan upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah di Kecamatan Batang Serangan yang bersumber dari retribusi IMB.

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kab. Langkat, yaitu sebagai berikut :

*“Dalam rangka mewujudkan ketertiban bangunan, khususnya dalam upaya memelihara dan menata wajah kawasan perkotaan, maka diperlukan upaya peningkatan pelayanan dalam bentuk pengawasan dan perizinan bangunan. Penerbitan IMB bertujuan untuk memberikan*

*kepastian hukum, kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat pemilik bangunan, karena dengan memiliki IMB berarti suatu bangunan telah memenuhi unsur kelayakan dari aspek teknis, ekologis dan administrasi untuk dibangun. Disamping itu, penerbitan IMB juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi IMB".*

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah selaku regulator di daerah, memiliki kewenangan luas untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang bersifat strategis agar pelaksanaan pembangunan di daerah dapat lebih terarah dan terkendali. Pengimplementasian kebijakan IMB di Kecamatan Batang Serangan memiliki esensi yang cukup strategis yaitu untuk mengarahkan dan mewujudkan upaya penataan wilayah dan kawasan sesuai arahan rencana tata ruang. Dalam implementasi kebijakan IMB tersebut, daerah akan menerbitkan surat IMB sebagai persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum dalam mendirikan bangunan.

Lebih jelas mengenai esensi penerapan kebijakan IMB di Kecamatan Batang Serangan sebagaimana dikemukakan oleh (Anggota DPRD Kab. Langkat), yaitu bahwa :

*“Dari segi tata ruang penerapan kebijakan IMB ini juga sangat penting untuk mendukung penataan dan pengendalian bangunan di seluruh wilayah Kecamatan Batang Serangan”.*

Pernyataan yang dikemukakan tersebut menegaskan bahwa salah satu esensi penerapan kebijakan IMB adalah dalam rangka mengendalikan berbagai

kegiatan pembangunan fisik agar lebih terarah. Penerapan kebijakan IMB tersebut menjadi dasar bagi instansi teknis terkait khususnya Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan pembangunan fisik yang baik dilaksanakan oleh orang pribadi maupun badan hukum swasta atau pemerintah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Pekerjaan Umum akan mengeluarkan rekomendasi teknis kemudian diteruskan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk di keluarkannya Advis Planning tersebut merupakan dasar utama bagi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) untuk menerbitkan sertifikat IMB.

Sebagaimana lembaga politik dan mitra sejajar pemerintah daerah, maka pihak legislatif (DPRD) memiliki pesan strategis terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pesan strategis ditunjukkan dari setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah hampir selalu terkait dengan komitmen politik dengan pihak legislatif. Kenyataannya, dalam implementasi kebijakan IMB di Kecamatan Batang Serangan belum memperlihatkan adanya komitmen politik yang kuat dari pihak legislatif (DPRD) untuk mendorong efektifitas implementasinya di lapangan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat, yaitu sebagai berikut :

*"Sejauh yang saya ikuti dalam setiap kali mengikuti rapat di DPRD, jarang sekali kami mendengar pernyataan dan pandangan dari anggota DPRD yang menyoroti bagaimana implementasi kebijakan IMB".*

Pernyataan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa selama ini pihak legislatif belum memperlihatkan sikap proaktif terhadap instansi teknis terkait dalam pelaksanaan kebijakan IMB. Dalam hal ini kebijakan IMB yang telah diimplementasikan masih luput dari perhatian DPRD sehingga belum ada langkah-langkah inisiatif untuk mendorong penguatan terhadap implementasinya di lapangan.

Berdasarkan pada penjelasan hasil penelitian di atas, Implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kecamatan Batang Serangan dapat dikatakan belum berjalan efektif atau belum sesuai yang diharapkan oleh pemerintah daerah. belum efektifnya penerapan ketentuan wajib memiliki IMB, ketentuan wajib memenuhi persyaratan tata bangunan dan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran aturan aturan dalam setiap kegiatan. Faktor yang menyebabkan belum efektifnya implementasi kebijakan pelayanan IMB tersebut adalah faktor implementasi kebijakan belum berjalan baik, meliputi kompetensi staf yang belum memadai tingkat pengawasan yang masih lemah, dukungan politik yang diberikan oleh legislatif (DPRD) yang masih lemah dan tingkat komunikasi yang belum berjalan baik.

## **2. Faktor-Faktor Mempengaruhi Penerbitan IMB**

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) antara lain:

- a. Lokasi bangunan: Pemerintah dapat membatasi pembangunan di daerah-daerah tertentu seperti daerah alam, daerah bencana, atau daerah terbatas lainnya.
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW): Pemerintah dapat membatasi pembangunan bangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat.
- c. Jenis bangunan: Jenis bangunan yang dibangun harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Luas bangunan: Luas bangunan yang dibangun harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- e. Ketinggian bangunan: Ketinggian bangunan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- f. Akses jalan: Bangunan harus memiliki akses jalan yang memadai.
- g. Tata letak bangunan: Tata letak bangunan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- h. Fasilitas lingkungan: Bangunan harus memiliki fasilitas lingkungan yang memadai seperti drainase, saluran air, dan lain-lain.
- i. Keamanan dan keselamatan: Bangunan harus memenuhi syarat keamanan dan keselamatan.
- j. Dokumen pendukung: Pengajuan IMB harus dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti surat izin lingkungan, surat izin rekomendasi dari pemerintah setempat, dan lain-lain.

Semua faktor ini harus dipenuhi agar penerbitan IMB dapat dilakukan

Pada hasil penelitian ini sanksi yang umum dilakukan bagi Pelanggaran bangunan tanpa IMB dapat mengakibatkan berbagai bentuk sanksi, seperti:

1. Denda administrasi: Kepala Daerah setempat dapat mengenakan denda administrasi kepada pemilik bangunan yang melanggar peraturan terkait pembangunan.
2. Pembongkaran bangunan: Kepala Daerah setempat dapat memerintahkan pembongkaran bangunan yang tidak memiliki IMB.
3. Tuntutan ganti rugi: Kepala Daerah setempat dapat menuntut pemilik bangunan untuk mengganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut.
4. Tindakan hukum: Kepala Daerah setempat dapat melakukan tindakan hukum terhadap pemilik bangunan yang melanggar peraturan terkait pembangunan.

Ini adalah beberapa bentuk sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran bangunan tanpa IMB. Namun, jenis dan besarnya sanksi akan bervariasi tergantung pada kondisi dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Sanksi terhadap orang atau badan hukum yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan/atau syarat-syarat dalam izin mendirikan bangunan (IMB) dan menyimpang dari rencana pembangunan yang ditetapkan dalam (IMB) dapat dikenai sanksi administrasi berupa : peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, perintah penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, perintah penghentian sementara atau tetap pada

pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan izin mendirikan bangunan gedung, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.

Orang atau badan yang mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan IMB dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran bangunan gedung. Adapun prosedur penertiban dilakukan oleh Bupati menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran. Surat penetapan pembongkaran memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran. Pembongkaran bangunan merupakan kewajiban pemilik bangunan. Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah pembongkaran, pemerintah daerah dapat melakukan pembongkaran atas bangunan. Adapun biaya pembongkaran akan dibebankan kepada pemilik bangunan ditambah denda administratif yang besarnya paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan. Biaya pembongkaran dan denda akan ditanggung oleh pemerintah daerah bagi pemilik bangunan hunian rumah tinggal yang tidak mampu.

## **B. Peran Dinas PUPR Bagi Pelanggar IMB Menurut Perda No. 3 Tahun 2012**

### **1. Tinjauan Perda No. 3 Tahun 2012**

Perda No. 3 Tahun 2012 berisikan tentang retribusi perizinan tertentu bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang

penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Pada Perda No. 3 Tahun 2012 paragraf 1 pasal 3 menyebutkan bahwa Dengan nama Retribusi Izin mendirikan Bangunan (IMB) dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan. Pasal 4 menyebutkan bahwa :

- a. Objek Retribusi Izin mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- b. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KBD), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan.
- c. Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintahan Daerah.

## 2. Pelanggaran Retribusi IMB Menurut Perda No. 3 Tahun 2012

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan:

- a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
- c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
- d. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
- e. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

Penerapan atau Implementasi Perda No 03 tahun 2012 mengalami beberapa pelanggaran maupun hambatan yang berasal dari masyarakat sendiri maupun hambatan yang memang berasal dari dinas yang diberikan mandat untuk pengurusan IMB.

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu:

- a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan public yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
- b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;
- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
- d. Adanya ketidak pastian hukum atau ketidak jelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidak patuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;
- e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompokkelompok tertentu dalam masyarakat.

Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh setiap individu, yang merupakan prilaku dan sikap oleh seorang individu, yang merupakan bentuk sadarnya individu terhadap hukum. Sadar hukum ini didasarkan terdapatnya hak dan kepentingan manusia tentang bagaimana seharusnya hukum, dan bagaimana mentaati hukum tanpa adanya paksaan. Perbedaan pola pikir, orientasi, prasarana, tingkat pendidikan, keadaan sosial ekonomi dan latar belakang budaya manusia yang beraneka ragam sehingga dapat menyebabkan

perbedaan pemahaman antara pemberi pelayanan dengan penerima pelayanan dan dapat menghambat pelaksanaan pelayanan. Dengan pola pikir, tingkat pendidikan, keadaan sosial ekonomi dan latar belakang budaya masyarakat menimbulkan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk mengurus dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Tindakan hukum ialah perbuatan, perilaku atau tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau tindakan yang dapat menciptakan hak dan kewajiban. Tindakan hukum pemerintah merupakan pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintah dan membawa akibat hukum, sehingga kehendak organ pemerintahan tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*), yang tidak sah. Setiap tindakan hukum harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan tersebut tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan yang bersangkutan, yang menyebabkan akibat-akibat hukum yang lahir itu batal atau dapat dibatalkan.

Seperti yang terjadi dilapangan masih banyak masyarakat Batang Serangan yang masih acuh terhadap pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) seperti tidak mau memperpanjang izin, saat penulis melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat yaitu mengapa bapak tidak mengurus izin IMB bahwa;

*“Saya malas mengurus IMB karena birokrasi yang tidak baik juga pengurusan yang berbelit-belit serta petugas nya yang kurang memberikan informasi kepada warga”.*

Warga-warga juga kurang menyadari, bahwa dengan pengurusan IMB tersebut akan menjadi pendapatan daerah, sehingga pendapatan daerah yang semakin meningkat akan juga ikut memajukan daerah tersebut, khususnya Kecamatan Batang Serangan.

Lalu penulis melakukan wawancara lagi dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah kabupaten Langkat yaitu apa sanksi untuk masyarakat yang tidak mendaftarkan bangunannya yaitu:

*“Bahwa apabila bangunan yang tidak memiliki IMB akan dikenai sanksi oleh dinas sesuai dengan peraturan yang ada, dengan adanya denda ini dimaksudkan agar masyarakat taat dan patuh kepada retribusi daerah”.*

Menurut penulis dalam pelaksanaan retribusi ini pemerintah masih kurang tegas sehingga masyarakat tidak memperdulikan atau melakukan pelanggaran terkait dengan IMB tersebut.

Selain itu kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar kewajibannya, membuat target retribusi tidak tercapai, seperti warga yang sudah mengurus izin, walaupun sudah mengurus perizinan tapi enggan ketika kewajiban untuk membayar retribusi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu:

*“Sangat susah memang kalau target yang ditetapkan mau dicapai karna walaupun masyarakat tersebut sudah mengurus izin IMB tetapi masih banyak yang belum sadar dalam membayar retribusinya”.*

Dari hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa untuk mencapai target retribusi IMB sangat sulit karna tingginya target yang

ditentukan oleh pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat wajib retribusi.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi, maka di dinas Perumahan dan Pemukiman harus mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Yakni melalui penyuluhan langsung dan tidak langsung kepada wajib retribusi atau terjun langsung dilingkungan pengusaha. Dengan penyuluhan ini diharapkan masyarakat mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai wajib retribusi. Sulitnya menciptakan pengertian yang baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah selaku pembuat undang-undang dan peraturan perpajakan, merupakan hambatan yang selalu timbul dalam melaksanakan perolehan pajak dan retribusi. Undang-undang perpajakan digodok dan direncanakan oleh pemerintah berdasarkan prinsip perpajakan yang seadil adiknya. Yang di dalamnya terkandung nilai dan manfaat bagi masyarakat maupun bagi Negara itu sendiri. Undang-undang perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, dimana pemerintah harus membuat peraturan itu sendiri sedemikian rupa sehingga mudah dimengerti, sehingga jika produk peraturan yang dibuat mudah dimengerti oleh masyarakat, maka tidak akan timbul suatu bentuk perlawanan pajak.

Terciptanya ketertiban dan Keadilan merupakan tujuan hukum, dan dalam arti kata lain tujuan hukum yakni dapat dipertahankan ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan keseimbangan yang dapat melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, dimana kepentingan tersebut adalah: kepentingan individu (pribadi), kepentingan public dan

kepentingan sosial. Sementara itu keadilan berhubungan dengan hak seseorang, dimana bila menyangkut hak seseorang tidak mungkin ada perlakuan yang sama, bahkan justru dianggap tidak adil bila di atur dan diperlakukan sama rata. Hal ini dikarenakan hak seseorang akan berbeda satu sama lain, dan akan berbeda antara kelompok atau golongan yang satu dengan golongan yang lain, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa ada pengaturan dan perlakuan yang berbeda bagi golongan yang berbeda. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh setiap individu, yang merupakan prilaku dan sikap oleh seorang individu, yang merupakan bentuk sadarnya individu terhadap hukum. Sadar hukum ini didasarkan terdapatnya hak dan kepentingan manusia tentang bagaimana seharusnya hukum, dan bagaimana mentaati hukum tanpa adanya paksaan.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, Menurut Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tata Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran penting dalam memantau dan memastikan penerapan peraturan terkait pembangunan, termasuk dalam hal pelanggaran terhadap IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Berikut adalah beberapa peran Dinas PUPR dalam hal ini:

1. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap permohonan IMB: Dinas PUPR memastikan bahwa permohonan IMB yang diajukan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan bimbingan dan saran: Dinas PUPR memberikan bimbingan dan saran kepada pemohon IMB untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

3. Melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan: Dinas PUPR melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pembangunan, termasuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan.
4. Melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran IMB: Dinas PUPR berwenang untuk melakukan tindakan tegas, seperti memberikan peringatan, mengenakan denda, memerintahkan pembongkaran, dan melakukan tindakan hukum, terhadap pemilik bangunan yang melanggar IMB.

Dengan demikian, Dinas PUPR memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan penerapan peraturan terkait pembangunan, termasuk dalam hal pelanggaran terhadap IMB.

## **C. Implementasi perda Kab. Langkat No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Ditinjau Dari Fiqh Siyasah**

### **1. Fiqh Siyasah**

Fiqh siyasah adalah cabang dari fiqh (hukum Islam) yang membahas tentang pemerintahan dan politik dalam Islam. Dalam hal ini, bangunan tanpa IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah suatu bangunan yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah untuk dibangun. Menurut pandangan fiqh siyasah, bangunan tanpa IMB dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sah dan melanggar hukum. Hal ini karena pembangunan bangunan tanpa izin resmi bertentangan dengan prinsip-prinsip keamanan, keselamatan, dan kepentingan

umum. Sebagai solusi, fiqh siyasah menekankan pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku sebagai upaya untuk menjaga keadilan dan stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk memperoleh IMB sebelum memulai proses pembangunan suatu bangunan.

## **2. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kab. Langkat No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu memiliki hubungan dengan fiqh siyasah karena mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah melalui penerimaan retribusi perizinan tertentu. Dalam hal ini, fiqh siyasah memberikan pandangan tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk penetapan retribusi perizinan tertentu.

Menurut prinsip-prinsip fiqh siyasah, pemerintah harus memastikan bahwa retribusi yang dikenakan sesuai dengan layanan yang diterima oleh masyarakat dan tidak membebani masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan bahwa retribusi yang diterima digunakan untuk memajukan kemakmuran masyarakat dan tidak memicu ketidakseimbangan ekonomi.

Oleh karena itu, Perda No. 3 Tahun 2012 harus dipahami dan diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Pemerintah harus memastikan bahwa retribusi yang dikenakan sesuai dengan layanan yang diterima oleh masyarakat dan tidak membebani masyarakat, serta retribusi tersebut digunakan untuk memajukan kemakmuran masyarakat.

Siyasah Dusturiyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga Negara dari Negara lain. Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam fiqh Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan menurut realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>50</sup>

Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis (konstitusi) yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat.<sup>51</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kata Dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya.

---

<sup>50</sup> Iqbal and Siyasah, "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam." h. 152

<sup>51</sup> *Ibid.* h. 154

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Dalam kajian politik hukum Islam, terdapat tiga istilah penting yang memiliki hubungan makna dengan politik hukum Islam, yaitu: 1). Ilmu Taqnin al-ahkam, 2). Ilmu Tathbiq al-ahkam, 3). Ilmu taghyir alahkam. Adapun dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini lebih mengarah kepada Ilmu tathbiq al ahkam.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tasyri'iyah). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Quran dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syariah dan kehendak syari (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al-'aqd. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara

dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (al-sulthah al-qadha<sup>52</sup>iyah). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah al- mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).<sup>52</sup>

Maka berdasarkan penjelasan hasil penelitian di atas, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Batang Serangan Menurut Persepektif Fiqih Siyasah bahwa Perda Izin Mendirikan Bangunan belum sesuai dengan fiqih siyasah karena peraturan tersebut belum dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini harus berjalan secara serasi, selaras, berhasil guna, berbudaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah membahas pengaturan dan perundang-

---

<sup>52</sup> Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist."

undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

